



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**DEDI SURIADI**, tempat lahir Sigulai, tanggal lahir 3 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status menikah, tempat tinggal di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Snb., telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan TRI HANDAYAMI pada tanggal 23 APRIL 2015 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/018/IV/2015.
2. Dari hasil pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu diantaranya yang diberi nama AGRIESHA JOEVANCA CESSYLLIA KENZO lahir pada tanggal 15 JUNI 2017.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS SIMEULUE BARAT Nomor 441/2050/2020 Tanggal 22 DESEMBER 2020.
4. Bahwa pada tanggal 21 JUNI 2017 anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-21062017-0006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTA LANGSA.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon merasa bahwa dengan nama AGRIESHA JOEVANCA CESSYLLIA KENZO tersebut, kurang cocok sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama AGRIESHA JOEVANCA CESSYLLIA KENZO menjadi nama CESSYLLIA PUTRI MANJUNGKAN.
6. Oleh karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang **Administrasi Kependudukan** perubahan nama tersebut harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**.
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian nama anak Pemohon dari nama AGRIESHA JOEVANCA CESSYLLIA KENZO menjadi nama CESSYLLIA PUTRI MANJUNGKAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN SIMEULUE untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1174-LU-21062017-0006 yang semula tertulis nama AGRIESHA JOEVANCA CESSYLLIA KENZO untuk selanjutnya diperbaiki menjadi nama CESSYLLIA PUTRI MANJUNGKAN.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Suriadi, NIK 1171070301870001 tanggal 06-11-2018, (diberi tanda bukti P-1);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Handayami, NIK 1802084404940002 tanggal 06-11-2018, (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/018/IV/2015, tanggal 23 April 2015, atas nama antara Dedi Suriadi dengan Tri Handayani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 441/2050/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simeulue Barat Tanggal 22 Desember 2020, (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dedi Suriadi No. 1109060611180001, tertanggal 06-11-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-21062017-0006, tanggal 21 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, atas nama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo, (diberi tanda bukti P-6);

Foto copy bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Adli.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon akan merubah/mengganti nama anaknya yang bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo menjadi Cessyllia Putri Manjungan;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Tri Handayami yang sah yang melangsungkan pernikahan pada 23 April 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Istrinya sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, satu diantaranya diberi nama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo yang lahir di Langsa tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya yang bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo tersebut menjadi Cessyllia Putri Manjungkan karena Pemohon merasa nama tersebut kurang cocok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan mengganti nama anaknya yang semula bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo menjadi Cessyllia Putri Manjungkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

## 2. Saksi Julermi Safrida

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Istri dari Paman Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon akan merubah/mengganti nama anaknya yang bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo menjadi Cessyllia Putri Manjungkan;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Tri Handayami yang sah yang melangsungkan pernikahan pada 23 April 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Istrinya sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, satu diantaranya diberi nama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo yang lahir di Langsa tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya yang bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo tersebut menjadi Cessyllia Putri Manjungkan karena Pemohon merasa nama tersebut kurang cocok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan mengganti nama anaknya yang semula bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo menjadi Cessyllia Putri Manjungkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perubahan nama untuk nama anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snb



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon Penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo menjadi Cessyllia Putri Manjungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Dedi Suriadi beralamat di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1;
- Bahwa Pemohon Dedi Suriadi dan Istrinya Tri Handayani telah menikah pada tanggal 23 April 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah bukti P-3;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Dedi Suriadi dan Istrinya Tri Handayani telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo yang lahir di Langsa tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bukti P-6;
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo tersebut menjadi Cessyllia Putri Manjungkan dengan memohonkan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Sinabang;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilatar belakangi karena menurut Pemohon nama Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga diganti dengan nama Cessyllia Putri Manjungkan, hal tersebut sebagaimana keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-5 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan Penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang masih berusia anak dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menginginkan nama anaknya Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo untuk dirubah menjadi nama Cessyllia Putri Manjungan adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan anak Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Cessyllia Putri Manjungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” harus dimaknai dengan kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”, sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-5, setelah menerima salinan Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Sinabang, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon **Agriesha Joevanca Cessyllia Kenzo** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk dirubah menjadi **Cessyllia Putri Manjungkan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami Rezki Fauzi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Ayon Aurifan, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Snb